



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp (0414) 21029 Benteng

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR : 34/ I/TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA**  
**PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menunjuk dan mengangkat Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengelolah data konsep Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (IKU SKPD);
- b. Menyusun rancangan awal Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah ( IKU SKPD);



- c. Menyelaraskan dan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (IKU SKPD) dengan besaran pagu anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 11 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ANSAR, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730406 199203 1 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 34/I/TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN IKU SKPD  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- |      |                  |   |  |
|------|------------------|---|--|
| I.   | PENGARAH         | : | KEPALA PELAKSANA   |
| II.  | PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS   |
| III. | KETUA            | : | KASUBAG. HUKUM, PERENCANAAN DAN<br>PELAPORAN   |
| IV.  | WAKIL KETUA      | : | KASUBAG. KEUANGAN  |
| V.   | SEKRETARIS       | : | KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  |
| VI.  | ANGGOTA          | : | 1. KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN<br>2. KABID. KEDARURATAN DAN LOGISTIK<br>3. KABID. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI<br>4. ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA<br>5. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA<br>6. SYAIFUL BAHRI, ST. (STAF BPBD)<br>7. HERIYANTO, S.A.P. ( STAF BPBD)<br>8. RANI ENDANG ASTUTI, S.Sos (STAF BPBD)<br>9. BAKRI BAHAR, S.Kom. (STAF BPBD)<br>10. TAUFIQ Z. (STAF BPBD)<br>11. RUDI KURNIAWAN (STAF BPBD)<br>12. SUDARMIN SYAM (STAF BPBD) |

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**



**Drs. AHMAD ANSAR, M. Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730406 199203 1 002